



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 79/Pen.Pid/2012/PN.PW

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam perkara terdakwa :

Nama : ISMALU Als. MALU Bin ALUANI.

Tempat lahir : Wawonii.

Umur/Tanggal lahir: 21 Tahun / 29 Desember 1990

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Kabawakakole Kec. Pasarwajo Kab. Buton.

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ;

Setelah membaca berkas perkara dan Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No: Reg.Perk: 67 /R.3.15/RP-9/Ep/05/2012 tertanggal 10 Mei 2012. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tertanggal 10 Mei 2012, persidangan pertama perkara ini telah ditetapkan pada hari : R A B U, tanggal 16 Mei 2012 dan dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa kemudian setelah Majelis Hakim memeriksa identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat dakwaan tersebut di atas, dan atas pembacaan surat dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan. Karena Jaksa Penuntut Umum belum menghadirkan saksi kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persidangan diundurkan hingga dengan hari RABU tanggal 16 Mei 2012 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi,

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari yang telah ditentukan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yaitu Wa Ode Nuriati, Salwia dan Endang yang kesemuanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan. Selanjutnya Majelis Hakim menunda persidangan minggu depan pada hari RABU tanggal 25 Mei 2012 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Jaksa Penuntut Umum tidak hadir di persidangan dengan membawa terdakwa tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah membaca berita acara sidang masing-masing tertanggal 6 Juni 2012, 13 Juni 2012, 20 Juni 2012, tanggal 27 Juni 2012, tanggal 4 Juli 2012, tanggal 11 Juli 2012, tanggal 18 Juli 2012, tanggal 25 Juli 2012, tanggal 1 Agustus 2012, tanggal 8 Agustus 2012, tanggal 15 Agustus 2012, tanggal 29 Agustus 2012, tanggal 5 September 2012, tanggal 12 September 2012, tanggal 19 September 2012, tanggal 26 September 2012, tanggal 3 Oktober 2012, tanggal 17 Oktober 2012, tanggal 24 Oktober 2012, tanggal 31 Oktober 2012, tanggal 7 Nopember 2012, tanggal 21 Nopember 2012, tanggal 28 Nopember 2012, tanggal 5 Desember 2012, tanggal 10 Desember 2012, tanggal 19 Desember 2012, tanggal 26 Desember 2012, tanggal 9 Januari 2013, tanggal 23 Januari 2013, tanggal 6 Februari 2013 tanggal 20 Februari 2013 dengan acara untuk pemeriksaan Terdakwa

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim pada tanggal 19 Juli 2012 telah mengeluarkan penetapan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memerintahkan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan terdakwa dengan paksa pada persidangan yang telah ditentukan, Jaksa Penuntut Umum memberitahukan bahwa terdakwa belum dapat menghadirkan terdakwa, walaupun telah dilakukan pemanggilan secara patut oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum memohon agar persidangan diundurkan untuk melakukan pemanggilan kembali kepada terdakwa. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, maka sidang ditunda sampai dengan hari : Rabu, tanggal untuk memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum menghadirkan terdakwa pada persidangan kedua.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua tersebut, terdakwa juga tidak datang menghadap walaupun Jaksa Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan secara patut dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengetahui secara pasti penyebab sebenarnya dan ketidakhadiran terdakwa sehingga oleh karena sudah berulang kali terdakwa telah dipanggil secara patut tetap terdakwa tidak hadir dipersidangan, dan oleh karena itu Jaksa Penuntut umum memohon agar persidangan diundurkan untuk melakukan pemanggilan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Jaksa Penuntut umum tersebut diatas, maka sidang ditunda sampai dengan hari RABU, 20 Februari 2013 untuk memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum menghadirkan terdakwa pada persidangan berikutnya.;

Menimbang, bahwa pada persidangan ketiga sampai dengan persidangan berikutnya pada hari : RABU, tanggal 20 Februari 2013 terdakwa juga tidak datang menghadap walaupun Jaksa Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan secara patut kemudian Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa ia tidak sanggup lagi menghadirkan terdakwa ke persidangan dan tidak ada jaminan terdakwa akan dapat dihadirkan,. ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 16 UU jo. No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa Pengadilan memeriksa dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali bila Undang- Undang menentukan lain.;

Menimbang, bahwa untuk penyelesaian perkara tersebut, Mahkamah Agung R.I dengan Surat Edaran Nomor : 1/1981 tertanggal 21 Januari 1981 jo putusan Mahkamah Agung R.I No : 121 K / kr /1980 tertanggal 20 Desember 1980 telah memberikan petunjuk untuk penyelesaian yang demikian dapat dijadikan sebagai dasar menentukan dalam perkara ini yaitu bahwa dalam perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa sejak semula tidak hadir dan tidak ada jaminan bahwa terdakwa dapat dihadapkan di persidangan, terhadap perkara yang demikian, maka Penuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa tidak dapat diterima. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima, terhadap berkas perkara tersebut demi untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutamakan kepentingan tertib administrasi di Pengadilan Negeri Pasarwajo, maka berkas perkara harus dinyatakan tetap berada di Pengadilan Negeri Pasarwajo. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim belum memeriksa pokok perkara tentang perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Negara. ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor: 1/1981, tertanggal 22 Januari 1981. ;

M E N G A D I L I :

-- Menyatakan bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa : ISMALUL bin ALUANI tersebut diatas tidak dapat diterima. ;

-- Menetapkan bahwa berkas perkara tersebut tetap berada di Pengadilan Negeri Pasarwajo ;

-- Membebankan biaya perkara kepada Negara. ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo pada hari : RABU, tanggal 20 Pebruari 2013 oleh kami oleh Kami WAHYU IMAN SANTOSO, SH..MH., Sebagai Hakim Ketua ALLANNIS CENDANA, SH. dan M. ABDUL HAKIM PASARIBU, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 20 Pebruari 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ADNAN, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo, dihadiri SARIEF HIDAYAT, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasarwajo tanpa hadirnya terdakwa .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALLANNIS CENDANA, SH

WAHYU IMAN SANTOSO, S.H., M.H.

M. ABDUL HAKIM PASARIBU, SH

Panitera Pengganti,

AD N A N, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)